



WALIKOTA JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 268 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata kelola SPBE, melalui Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, perlu membentuk Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jambi tentang Pembentukan Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;



WALIKOTA JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 268 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata kelola SPBE, melalui Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, perlu membentuk Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jambi tentang Pembentukan Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Smart City (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 36);
8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 10 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Walikota Jambi Nomor 177 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Jambi

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA JAMBI.
- KESATU** : Membentuk Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi dengan susunan anggota sebagaimana tertera pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari :
- a. Tim Auditor Internal TIK SPBE Pemerintah Kota Jambi; dan
 - b. Tim *Auditee* Internal TIK SPBE Pemerintah Kota Jambi.
- KETIGA** : Tim Auditor Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan audit aplikasi, audit infrastruktur, dan audit keamanan SPBE Pemerintah Kota Jambi;
 - b. Memberikan saran perbaikan berdasarkan dari hasil audit aplikasi, audit infrastruktur, dan audit keamanan SPBE Pemerintah Kota Jambi;

- c. Melaporkan hasil audit Internal TIK SPBE Pemerintah Kota Jambi Kepada Koordinator SPBE Pemerintah Kota Jambi.
- KEMPAT** : Tim Auditee Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi sebagaimana dimaksud pada huruf b Diktum KEDUA bertugas :
- a. Mempersiapkan dokumen, sarana dan prasarana yang diperlukan pada pelaksanaan audit TIK SPBE Pemerintah Kota Jambi.
- b. Menyampaikan data, Informasi, dan bukti pendukung yang diminta oleh Tim Auditor Internal TIK SPBE Pemerintah Kota Jambi.
- c. Melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil audit Internal TIK SPBE Pemerintah Kota Jambi.
- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Jambi.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi unit kerja / perangkat daerah masing-masing.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di JAMBI
Pada tanggal 30 Juni 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kota Jambi di Jambi.
2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi.
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi di Jambi.
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : 268 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 JUNI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA JAMBI.

NO	OBYEK AUDIT	NAMA AUDITOR/NIP/UNIT KERJA	NAMA AUDITEE/NIP/UNIT KERJA
1	2	3	4
1.	Aplikasi Satu Data	1. Yudi Kurniawan, SE NIP. 19830730 200804 1 001 Inspektorat Kota Jambi 2. Tony Haryanto, SE NIP. 19751130 199703 1 002 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi 3. Dicky Vallentio. JF, S.Kom NIP. 19900915 202012 1 009 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	1. Mustika Affianti, SE, ME NIP. 19740103 201001 2 002 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi 2. Winda Herawaty S, A.Md NIP. 19780928 200012 2 002 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi 3. Corina Faiza, Se NIP. 19720724 199403 2 008 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi 4. Afriana, S. Kom NIP. 19960421 202012 2 009 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi


 WALIKOTA JAMBI,
 SYARIF FASHA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : 268 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 JUNI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA JAMBI.

NO	OBJEK AUDIT	NAMA AUDITOR/NIP/UNIT KERJA	NAMA AUDITEE/NIP/UNIT KERJA
1	2	3	4
1.	Infrastruktur SPBE	1. Yudi Kurniawan, SE NIP. 19830730 200804 1 001 Inspektorat Kota Jambi 2. Toni Parwanto, S.Kom NIP. 19871209 202012 1 005 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi 3. Andry Almustaqim, S.Kom NIP. 19921007 202012 1 006 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	1. Ir. Sudirman, M.Si NIP. 19680606 199203 1 006 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi 2. Nurlian, S.Kom NIP. 19801011 200501 2 009 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi 3. M. Khairullah Zikri, S.Kom NIP. 19900414 202012 1 007 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi 4. Dendy Andika NIP. - Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi

